

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya acap kali menghadapi permasalahan terkait keuangan sehingga memerlukan suntikan dana sebagai sarana pembiayaan untuk menjalankan usahanya atau untuk menambah modal bagi perusahaan yang dibuat. Untuk keperluan ini, perusahaan biasanya meminjam uang sebagai debitor atau meminta pinjaman dari bank atau perusahaan lain sebagai kreditor.

Secara mendasar, fasilitas kredit yang diterima debitor didasarkan pada keyakinan bahwa debitor akan melunasi tepat waktu sesuai perjanjian. Namun, kepercayaan saja tidaklah cukup untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang kepada debitor, sehingga kreditor harus diyakinkan bahwa debitor melunasi sesuai tempo yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang.

Untuk memperkuat keyakinan pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian utang, pemberi pinjaman akan meminta penerima pinjaman untuk memberikan jaminan sebagai jaminan atas utang yang diperoleh. Jaminan tersebut berupa umum dan khusus. Jaminan dalam bentuk umum, yang menyatakan bahwa semua harta yang dimiliki oleh pihak yang berutang, dalam hal bergerak atau tidak bergerak, baik telah terdapat ataupun akan terdapat di kemudian

hari, menjadi pertanggung jawaban semua perikatan perorangan¹ dan seluruh aset tersebut adalah jaminan bersama untuk semua pihak yang mengutangkan kepadanya.²

Meskipun undang-undang telah menjamin perlindungan bagi kreditor sesuai ketentuan hukumnya, akan tetapi, calon kreditor harus diyakinkan untuk perlindungan khusus dan lebih terjamin secara undang-undang, yang membedakan dirinya dari kreditor lainnya, daripada hanya mendapatkan pembayaran secara proporsional dari hasil penjualan harta debitor.³

Terlebih lagi, terkadang terjadi bahwa saat melakukan peminjaman uang dan telah disepakati dalam sebuah perjanjian, kemungkinan terjadinya wanprestasi tidak dapat dihindari. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "Wanprestatie", yang artinya ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian sebagai bagian dari kesepakatan yang didasarkan pada hukum.⁴

Sehingga demi meminimalisir akan terjadinya tindakan wanprestasi, realitanya kreditor lebih tertarik apabila jaminan atas utang debitor tersebut dibebankan dengan agunan/jaminan atas benda tertentu misalnya gadai benda bergerak, hak tanggungan/hipotek benda tidak bergerak, fidusia benda bergerak; dapat juga berupa *personal guarantee* (jaminan perorangan) dan *corporate guarantee* (jaminan perusahaan).

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131

²*Ibid*, Pasal 1132.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 297-298.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 35.

Keberadaan penjamin sebagai pihak ketiga dalam perjanjian utang, bertindak atas kepentingan debitor apabila wanprestasi. Jaminan yang diberikan sangatlah penting, sehingga kreditor dapat memperoleh kepastian pembayaran.

Undang-Undang mengamanatkan penjamin/penanggung memiliki suatu hak istimewa, yaitu bahwa penanggung dapat meminta agar benda-benda milik debitor dilakukan penyitaan dan penjualan terlebih dahulu dan terdapat hak istimewa yaitu meminta agar utang dipecah-pecah, mengajukan pembelaan/eksepsi untuk dibebaskan /keluarkan dari penjamin.⁵ Sebagaimana ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, sudah diatur bahwa jika si debitor wanprestasi, maka harta debitor harus dilakukan penyitaan dan penjualan terlebih dahulu untuk melunaskan seluruh utang-utang debitor.⁶

Namun dalam praktiknya, guna terjaminnya pembayaran utang debitor, penanggung selalu diminta untuk melepas hak istimewanya. Sehingga penanggung tidak lagi dapat meminta agar terlebih dahulu dilakukan penyitaan dan penjualan atas harta debitor sebagaimana ketentuan pada Pasal 1832 KUH Perdata.

Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan di praktek kesehariannya, apakah hak penanggung yang telah dilepaskan menjadikan kedudukan penanggung/penjamin tersebut ialah debitor. Sehingga dengan adanya peraturan terkait Kepailitan dan PKPU yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (“UUKPKPU”), penanggung/penjamin seringkali berada dalam posisi kurang baik yang disebabkan hilangnya hak istimewa penanggung/penjamin tersebut yang

⁵Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 205.

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1831.

mana pihak kreditor meminta kepada Pengadilan Niaga untuk mengikut sertakan atau bahkan menjadikan penanggung sebagai termohon dalam perkara PKPU.

Sebagai contoh kasus dimana penanggung diajukan sebagai termohon dalam perkara No. 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., antara PT Bank Maybank Syariah Indonesia selaku Pemohon PKPU melawan PT Radiance selaku Termohon PKPU I, yang mana dalam perkara tersebut Pemohon PKPU juga mengajukan Soenario Harjanto Ongkowidjaja selaku Termohon PKPU II dalam hal kedudukannya selaku *Personal Guarantee* (Jaminan Perorangan) atas pelunasan seluruh utang PT Radiance apabila terjadinya gagal bayar atau wanprestasi berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Perorangan dan Garansi No. 57 tanggal 17 November 2014.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, faktanya dalam hal permohonan PKPU, apabila terjadi wanprestasi, penanggung langsung dimintakan pertanggung jawaban tanpa terlebih dahulu melihat dan melakukan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan debitor utama sesungguhnya⁷, dikarenakan penjamin tersebut telah melepaskan hak istimewanya. Kreditor menagihkan utang tersebut kepada penjamin, dengan menarik penanggung dalam kedudukan yang sama seperti debitor utama.

Penafsiran mendasar ini sangatlah mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam lingkungan niaga terhadap permohonan PKPU yang melibatkan Penanggung sebagai Termohon. Hal ini disebabkan factor yang dipertimbangkan

⁷Lubis Ubaid Prasetyo, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penanggung (Borg) Terhadap Debitor Dalam Kepailitan*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015, hlm. 2.

oleh Hakim dalam menolak atau menerima permohonan PKPU adalah interpretasi mengenai implikasi status penanggung yang telah melepaskan Hak Istimewa. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum mengenai dasar pemahaman ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam putusan Hakim terkait permohonan PKPU ini.

Poin penting adalah bahwa tujuan PKPU adalah adanya keterbukaan ruang bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang, sehingga debitor dapat melanjutkan pembayaran utangnya.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pihak penjamin belum terjadi. Namun, jika Penanggung dimasukkan ke dalam permohonan bersama dengan Debitor, hal tersebut akan bertentangan dengan persyaratan PKPU yang mensyaratkan bukti yang sederhana. Jika Penanggung dan Debitor dimohonkan bersama-sama, harus ada kreditor dari kedua belah pihak, sehingga proses pembuktian dan verifikasi utang akan menjadi lebih rumit dan menjadi tidak sederhana untuk dibuktikan.

Terkait hal ini, sebenarnya ada banyak perbedaan penafsiran mengenai apakah dilepaskannya hak istimewa akan menjadikan penanggung menjadi Debitor. Hal ini juga berdampak pada kepastian apakah turut sebagai pihak yang dimohonkan PKPU. Meskipun terdapat ketentuan UUKPKPU yang mengatur PKPU bukan untuk penanggung, hal ini masih menimbulkan banyak tafsir dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penanggung. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai kedudukan dan batasan

⁸Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

konsekuensi/tanggungjawab penanggung dalam perkara PKPU untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penjamin dalam hukum PKPU.

Berdasarkan paparan masalah sebagaimana disebutkan diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap tesis yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

1.2. Rumusan Masalah

Pembahasan masalah oleh penulis, ialah :

1. Bagaimana kedudukan Penanggung sehubungan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana batasan tanggungjawab Penanggung sehubungan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat Penelitian

Manfaatnya ialah memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat menyajikan kontribusi yang signifikan dalam teori dan praktek, yakni:

1. Manfaat dalam teori / treoritis dari penelitian dapat menyumbangkan kajian ilmu pengetahuan dan memberikan pengembangan wawasan dibidang hukum serta dapat menjadi kajian terkait kedudukan dan batasan tanggung jawab

Penanggung dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat praktis ialah dapat mengembangkan kemampuan individu penulis dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya para praktisi hukum yang berpraktik di ruang lingkup dalam Pengadilan Niaga.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuannya antara lain:

1. Mendapatkan pengetahuan dan memberikan analisa kedudukan Penanggung dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor.
2. Mendapatkan pengetahuan dan memberikan analisa batasan tanggung jawab Penanggung dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah upaya mengidentifikasi teori serta konsep hukum, asas dalam hukum dan doktrin sebagai acuan pembahasan tesis ini akan digunakan dua teori yakni yang pertama adalah teori kepastian hukum dan yang kedua adalah teori keadilan.

1.4.1.1. Teori Kepastian Hukum

Ketika suatu peraturan dirumuskan dengan jelas, secara normatif mengatur secara tegas dan logis, sehingga non-multitafsir yang dapat menyebabkan konflik norma. Jika peraturan perundang-undangan tidak pasti, maka dapat menyebabkan konflik norma seperti kontestasi, reduksi, ataupun distorsi norma.

Dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law*, Lon Fuller mengusulkan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum dan oleh karena itu kepastian hukum harus ada. Berikut ini adalah delapan asas tersebut:⁹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada public.
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system.
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Teori Kepastian Hukum memiliki relevansi sebagai panduan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah ketidakserasian antara undang-undang, konflik

⁹Esmi Warasih, *Pranata Hukum Pustaka Magister*, Semarang, 2014, hlm. 74.

kekuasaan, tugas dan fungsi antar institusi pemerintah, serta mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga terwujudlah Kepastian Hukum.

1.4.1.2. Teori Keadilan

John Rawls memberi konsep utilitarianisme terkait kesejahteraan serta memperkenalkan keadilan yang berkonsep "kejujuran" (*justice as fairness*).

Menurut Rawls, dalam keadaan asli (*original position*), individu menyetujui keadilan yang adil, yakni¹⁰:

1. Kebebasan harus diberikan secara merata kepada setiap individu dan sebanyak mungkin, namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku (prinsip kebebasan);
2. Dua kondisi harus terpenuhi untuk ketidaksamaan sosial dan ekonomi:
 - a. Kesempatan yang setara bagi seluruh individu (prinsip kesetaraan kesempatan);
 - b. Hanya akan dapat diterima perbedaan apabila disparitas ekonomi dan sosial menguntungkan individu yang paling kurang beruntung, atau dengan kata lain, keadilan sosial tidak selalu sama dengan kesetaraan absolut (prinsip perbedaan).

Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut, keutamaan diberikan sesuai dengan urutan yang telah disebutkan, yakni prinsip kebebasan diutamakan sebelum prinsip kesetaraan, begitu pula prinsip kesempatan yang setara diutamakan sebelum

¹⁰Rawls, John, *A Theory of Justice, Seventh Printing, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA, 1976, hlm. 38.*

prinsip perbedaan. Keutamaan ini mengandung arti bahwa ketika menerapkan suatu prinsip. Yang ingin dicari di sini adalah prinsip distribusi (dalam arti terbatas) yang terus dipertahankan di dalam konteks sebuah lembaga yang menjamin kesetaraan dasar yang sama (termasuk nilai penting dari kebebasan politik) dan juga kesempatan yang adil.¹¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan koneksi atau hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun penelitian. Kerangka konseptual berperan sebagai panduan bagi penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda.

1.4.2.1. Konsep Penanggung

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi penanggung adalah orang (perusahaan) yang menanggung (menjamin).¹²

Penanggungan dalam konsep Hukum Perdata dinyatakan dengan perumusan perikatan pihak ketiga untuk kepentingan yang pemberi piutang dan mengikatkan diri guna memenuhi perikatan berutang apabila wanprestasi.¹³

¹¹Rawls, John, *Justice as Fairness, The Belknap Press of Harvard University Press*, Cambridge MA, 2003, hlm. 42-43

¹²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggung> (diakses pada tanggal 25/05/2023, pukul 18.00 WIB).

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820 “*Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.*”

Adapun tujuan pemberian penjaminan/penanggungan yakni terkait jaminan pemenuhan perjanjian yang selalu mengikuti perjanjian pokok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanggungan adalah perjanjian yang timbul dari perjanjian pokok. Selain itu, mengenai sifat *accessoir* dari penanggungan, dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan hukum bahwa penanggungan selalu terkait dengan perjanjian pokok, seperti:

1. Jaminan terkait pinjaman utama yang sah;
2. Jumlah jaminan dibawah jumlah pinjaman utama;
3. Penjamin mempunyai hak untuk keberatan atas pinjaman utama;
4. Beban bukti yang diterapkan pada pihak yang memiliki utang berlaku untuk penjamin;
5. Umumnya penjaminan/penanggungan akan dibatalkan jika pinjaman utama dibatalkan atau dihapus.

Sebagai sebuah perjanjian *accessoir*, perjanjian penanggungan akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, sebagaimana halnya perjanjian *accessoir* lainnya:

1. Keberadaan bergantung pada perjanjian utama;
2. Dapat dibatalkan apabila perjanjian utama juga dibatalkan;
3. Perjanjian penanggungan dihapus apabila perjanjian pokok juga dihapuskan;
4. Dengan pemindahan utang pada perjanjian pokok, semua perjanjian penanggungan yang terkait dengan utang tersebut juga akan dipindahkan.

1.4.2.1. Pengertian Debitor

Definisi Debitor ialah pihak yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁴

Debitor berdasarkan Undang-Undang ialah memiliki utang karena perjanjian atau peraturan undang-undang.¹⁵

1.4.2.2. Pengertian Kreditor

Definisi Kreditor ialah orang yang berpiutang atau yang memberikan kredit atau penagih.¹⁶

Kreditor berdasarkan Undang-Undang ialah baik seseorang maupun lembaga yang mempunyai tagihan/piutang yang disebabkan dari perikatan ataupun peraturan.¹⁷

1.4.2.3. Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Definisinya hanya ditegaskan terkait ketentuan memohonkan PKPU sebagaimana dijelaskan dengan dalam undang-undang, yaitu:

1. Pihak peminjam yang tidak mampu atau meragukan kemampuannya untuk melakukan pengembalian utang yang telah tiba waktu sehingga dapat diminta pembayarannya, diberikan kesempatan memohonkan PKPU yang bertujuan untuk berdamai dengan para pemberi pinjaman.

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/debitor>, (diakses pada tanggal 25/05/2023, pukul 18.10 WIB).

¹⁵Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 3.

¹⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kreditor>, (diakses pada tanggal 25/05/2023, pukul 18.15).

¹⁷Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2 “*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.*”

2. Pihak yang memberikan pinjaman yang mengira bahwa peminjam tidak ada kepastian melunasi utang, bisa meminta agar peminjam diberi kesempatan untuk menunda pembayaran utangnya, sehingga peminjam dapat menawarkan perdamaian kepada pihak yang memberikan pinjaman.¹⁸

Peraturan tentang PKPU menjelaskan bahwa PKPU adalah sebuah kesepakatan pembayaran utang antara Debitor dan Kreditor, terkait penyelesaian Sebagian utang dan dapat juga seluruh utangnya untuk menghindari pemberesan harta benda.

PKPU ialah sarana hukum ekonomi kepada Debitor untuk menyelesaikan masalah keuangan sehingga Kembali dalam keadaan lebih baik.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Obyek Penelitian

Batasan Tanggungjawab Penanggung sehubungan Perkara PKPU terhadap Debitor.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif yang memandang hukum ialah norma serta menelaah sumber pustaka.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad memberi pengertian yakni menempatkan hukum sebagai suatu sistem terdiri dari prinsip-prinsip, norma,

¹⁸Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka (3). “*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.*”

kaidah diatur dalam aturan undang-undang, baik putusan yang diputuskan oleh pengadilan, perjanjian, maupun doktrin (ajaran).¹⁹

1.5.3. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan tentang pendekatan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Metode ini terkait struktur hierarki dan prinsip-prinsip dasar dalam regulasi hukum. Peraturan hukum ialah tertulis yang mengandung kaidah hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan dibuat pemerintah melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "statute" merujuk pada undang-undang dan peraturan.

Memahami konsep ini amatlah penting dalam memahami prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut prinsip ini, jika terdapat peraturan hukum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka aturan hukum yang lebih rendah harus diabaikan. Selain prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, para peneliti hukum juga perlu memahami prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini mengacu pada dua peraturan hukum yang mempunyai kedudukan hierarki yang sama, tetapi berlaku untuk subjek hukum yang berbeda, di mana salah satu peraturan tersebut mengatur secara khusus mengenai hal yang dibahas oleh peraturan lainnya.

¹⁹Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa antara hukum khusus dan hukum umum harus memiliki posisi yang setara dalam hierarki peraturan hukum. Tidak mungkin hukum umumnya adalah undang-undang, sedangkan hukum khususnya adalah peraturan pemerintah. Jika hukum khususnya adalah peraturan pemerintah, maka hukum umumnya juga harus menjadi peraturan pemerintah.

Bagi peneliti, penting untuk membedakan *lex specialis* dan *lex generalis*. Terkadang, dua peraturan yang dibuat oleh lembaga yang sama harus tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, jika satu diatur oleh undang-undang dan yang lainnya diatur oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti hukum harus memperhatikan konsiderans karena di sana dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kesalahan dalam memahami hierarki dapat berdampak fatal pada kesimpulan yang diambil dan bahkan mengakibatkan gagalnya proposisi yang diajukan.

Karena dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti tidak hanya memperhatikan bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji materi yang terkandung di dalamnya, maka penting bagi peneliti untuk mempelajari asal-usul ontologis hukum, dasar filosofis hukum, dan ratio legis dari ketentuan hukum. Untuk memahami asal-usul ontologis undang-undang, peneliti harus merujuk pada latar belakang munculnya hukum tertentu. Peneliti harus selalu menganggap bahwa hukum bukan hanya gejala atau fenomena sosial, tetapi juga merupakan fenomena budaya.

Selanjutnya, penting juga untuk mempelajari tentang rasio legis dari suatu ketentuan hukum. Jika dasar ontologis dan landasan filosofis terkait dengan hukum secara umum, rasio legis terkait dengan salah satu bagian dalam hukum yang diacu dalam menjawab masalah hukum yang dihadapi peneliti. Dengan kata lain, rasio legis dapat diartikan sebagai alasan mengapa bagian tersebut ada.²⁰

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Diterapkan ketika belum adanya aturan hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Untuk mengembangkan konsep, para peneliti harus mempertimbangkan pandangan serta doktrin dalam pengetahuan keilmuan hukum. Hal tidak dapat disangkal adalah bahwa kepentingan umum adalah suatu konsep hukum yang bersifat universal, bukan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengeksplorasi pandangan sarjana hukum dari berbagai negara terkait dengan konsep tersebut.

Dalam menerapkan pendekatan konseptual, peneliti seharusnya memperhatikan kaidah hukum yang relevan yang ditemukan dari para ahli atau doktrin. Adapun, konsep hukum tercantum dalam undang-undang.

Di samping dalam peraturan perundang-undangan, ide hukum juga bisa ditemukan di dalam keputusan pengadilan. Seperti yang dapat diidentifikasi oleh peneliti dalam peraturan perundang-undangan, peneliti juga akan mampu

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 136-157.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

menemukan ide tersebut di dalam keputusan pengadilan apabila telah memahami melalui doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para akademisi. Jika tidak, peneliti tidak akan dapat melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian juga akan sulit untuk melakukan penelitian.²²

1.5.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data sekunder berasal dari sumber hukum primer, sekunder, serta tersier termasuk:

a. Sumber Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Sumber Hukum Sekunder:

- 1) Buku-buku Ilmu Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Hasil Penelitian;
- 4) Literatur;

c. Sumber Hukum Tersier:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.177-180.

- 4) Bahan dari Internet;
- 5) Lainnya yang juga dapat menjadi bahan informasi penelitian.

1.5.5. Teknis Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data informasi sekunder untuk penulisan ini, sehingga informasi yang terhimpun melalui penelitian pustaka dan penelitian dokumen dan bila semua informasi yang dimanfaatkan dalam pengembangan penelitian ini sudah terpenuhi maka dilanjut dengan menganalisis data.

1.5.6. Teknis Analisis Data

Penelitian yang bersifat deskriptif hanya menitikberatkan pada mengungkapkan permasalahan dan situasi apa adanya, sehingga hanya menghasilkan kebenaran empiris. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah mendeskripsikan dengan tepat sifat individu, situasi, fenomena, ataupun adanya kelompok, apakah terdapat keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain dalam masyarakat.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran faktual mengenai situasi aktual dari subjek yang sedang diteliti. Dalam proses riset, seorang ahli riset sering menggunakan teori atau asumsi. Pendekatan riset deskriptif digunakan untuk menangani atau menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini.

Riset dilakukan dengan mengikuti tahapan pengumpulan informasi, klasifikasi, analisis data, pembuatan kesimpulan, dan memberikan rekomendasi.²³

Penulis akan mengumpulkan data untuk analisis dengan menggunakan studi pustaka, dokumen, studi arsip, dan setelah semua data terkumpul, akan dilakukan analisa data berupa metode kualitatif.

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian ialah pengumpulan data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Pembahasan dan hasil penelitian akan dijelaskan dengan menggunakan kata-kata yang terkumpul yang tidak dapat diukur dengan angka-angka, namun diambil dari peraturan perundang-undangan dan pandangan informasi untuk menjawab permasalahan tesis ini.

1.5.7. Lokasi Penelitian

Bahwa peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Niaga wilayah hukum Indonesia.

1.5.8. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Orisinalitas/keaslian penelitian tesis milik peneliti terdahulu dari hasil penelusuran melalui internet, dan kepustakaan belum ditemukan hasil penelitian yang sama dengan judul penelitian penulis, namun ada sedikit ditemukan kemiripan judul penelitian yaitu:

²³Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum¹¹¹ dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017., hlm. 20.

1. Sukma Fadila, Judul penelitian tesis: “Tanggung Jawab Kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU”, Tahun 2022, dari Universitas Pedjadjaran Bandung. Adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Judul penelitian penulis terfokus kepada “Batasan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Debitor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dari kerangka teori, dan kesimpulan. Sedangkan penelitian terdahulu terfokus kepada Tanggung Jawab kepada Kreditor Pemegang Jaminan Penanggungan Pasca Putusan PKPU, dan Perjanjian Jaminan Penanggung.
2. Akbar Ma’ruf, Judul Penelitian Tesis: “Tanggung Jawab Guarantor Dalam Proses Kepailitan Debitor Utama (Studi Putusan 04/pailit/2012/PN.Niaga.SMG)”, Tahun 2018, dari Universitas Negeri Semarang. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah Judul penelitian terdahulu terfokus kepada Tanggung Jawab Guarantor Dalam Proses Kepailitan Debitor Utama, dari rumusan masalah, Kesimpulan dan saran. Sedangkan yang membedakan dari penelitian penulis adalah batasan tanggung jawab penanggung dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dari rumusan masalah, kesimpulan, dan saran.

Penelitian penulis adalah orisinil berdasarkan prinsip keilmuan yang jujur, objektif, dan transparan, dan hasilnya memiliki nilai inovatif, atau novelty, dalam

konteks hukum yang mengatur batasan tanggung jawab penanggung dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.6. Sistematikan Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan dalam masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, teknik dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka menguraikan teori-teori hukum mengenai pemahaman pada definisi-definisi umum serta topik utama, yang akan dimanfaatkan dalam pembahasan permasalahan dalam Bab III dan Bab IV.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan masalah utama pertama terkait posisi Penanggung dalam kasus PKPU.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan isu kedua, yaitu tentang batasan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Penanggung dalam PKPU atas Debitor.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang relevan yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan atau mengubah perkembangan hukum mengenai batasan tanggung jawab

Penanggung dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

